



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/896/KPTS/2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
VARIAN *OMICRON* SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI
PEDULILINDUNGI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400/8615/OTDA tanggal 27 Desember 2021 Hal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian *Omicron* Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi Di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 dilakukan dengan langkah-langkah berupa :
- a. meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan komunikasi risiko yang kontinu kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dan pentingnya dukungan masyarakat terhadap upaya 3 T (*Testing, Tracing, Treatment*) serta vaksinasi COVID-19 dengan melibatkan seluruh unsur terkait dalam Pentahelix.
 - b. melaksanakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang berlaku dan operasi yustisi dalam rangka penegakan disiplin dan hukum terhadap protokol kesehatan di masyarakat dengan tegas namun mengedepankan cara dan tindakan yang humanis.

- c. melakukan penguatan testing sesuai dengan target *positivity rate* < 5% (kurang dari lima persen). Target jumlah *testing* harus dicapai sesuai dengan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM yang sedang berlaku.
- d. meningkatkan *tracing* sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM yang sedang berlaku dan memastikan pelaksanaan *entry test* dan *exit test* protokol karantina harus dijalankan.
- e. melakukan re-sosialisasi dan re-edukasi kepada dokter dan petugas penelusuran kontak erat (*tracer*) mengenai cara mendeteksi dan menegakkan diagnosis suspek, cara mengidentifikasi kontak erat, serta pedoman dan peraturan yang berlaku untuk *testing* dan *tracing*;
- f. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi semua kendala yang terjadi dalam pelaksanaan *testing* dan *tracing* dengan melibatkan semua unsur Pentahelix (pemerintah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha dan media);
- g. menyiagakan dan mengaktifkan ruangan isolasi dan ICU bagi pasien COVID-19 di rumah sakit serta mengaktifkan isolasi terpusat/karantina terpusat yang sudah dibentuk sebelumnya;
- h. melakukan percepatan capaian vaksinasi COVID-19 terutama untuk kelompok rentan (lansia, orang dengan penyakit penyerta/komorbid), ibu hamil, dan anak usia 6-11 tahun dan 12-17 tahun;
- i. melakukan persiapan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun untuk Kabupaten/Kota yang belum memenuhi syarat, dan melakukan percepatan capaian vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 12-17 tahun bagi Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakannya;
- j. mewajibkan pelaku usaha menyediakan Aplikasi Peduli Lindungi serta pemberian sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan public yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

- k. melakukan pengetatan di pintu masuk negara terkait pejalan luar negeri dan diperbatasan antar provinsi terkait pejalan dalam negeri untuk mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 khususnya varian Omicron;
- l. melakukan deteksi varian baru melalui surveilans di komunitas, di tempat isolasi pada kasus-kasus yang berdasarkan pemeriksaan medis dan secara epidemiologi, termasuk sekolah pada kasus kluster yang penyebarannya cepat dan luas;
- m. melakukan pemeriksaan *Whole Genome Sequencing (WGS)* yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara khususnya varian Omicron.
- n. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap seluruh langkah dalam pelaksanaan penanganan dan pengendalian COVID-19 dan antisipasi menghadapi potensi gelombang ketiga COVID-19.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI
- 2. Ketua DPRD Provsu
- 3. Bupati/Walikota se-Sumut

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710413 199603 1 002